

25. POS AKAD – 25 : PELAKSANAAN UTS/UAS SUSULAN

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM</p>	NOMOR POS	POS AKAD-25	
	TGL. PEMBUATAN	7 Januari 2022	
	TGL. REVISI		
	TGL. EFEKTIF	14 Januari 2022	
	DISAHKAN OLEH	 Dekan Fakultas Hukum Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. NIP. 198206232005011002	
NAMA POS	Ploting Dosen Pembimbing Akademik Purnatugas/Izin Belajar		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 2. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 17 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 Pedoman Pendidikan Program Diploma dan Sarjana Universitas Jember Tahun 2021/2022; 3. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 10587/UN25/EP/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2021/2022.		1. Memiliki kemampuan standar pelayanan 2. Memahami tupoksi dan alur kinerja 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam proses Pelaksanaan UAS	
KETERKAITAN		PERALATAN /PERLENGKAPAN	
1. POS Penyusunan Jadwal perkuliahan 2. POS Perbaikan Presensi 3. POS UAS		1. Lembar kerja/ alur kinerja 2. PC, Laptop 3. Internet dan jaringan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila proses UTS/UAS susulan tidak dilaksanakan maka proses evaluasi studi mahasiswa/entry nilai akan terhambat.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

POS AKAD – 25 : PELAKSANAAN UTS/UAS SUSULAN

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Dosen	Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa mendownload formulir ujian susulan pada akun Sister yang bersangkutan. Mengetik data diri beserta alasan mengikuti ujian susulan di print out dan ditandatangani				- Form Ujian Susulan UTS/UAS	30 Menit	Hasil download formulir	
2.	Mahasiswa membawa print out dilampiri keterangan sakit dan KRS kepada dosen pengampu mata kuliah untuk dimintakan persetujuan dan ditandatangani(rangkap 2)				- Form Ujian Susulan UTS/UAS	1 hari	Dosen menyetujui pelaksanaan UTS/UAS susulan	
3.	Setelah ditandatangani, mahasiswa datang ke petugas akademik				- Form Ujian Susulan UTS/UAS	30 Menit	Form disampaikan ke bagian Akademik	
4.	Petugas memeriksa atas kebenaran alasan berdasarkan daftar hadir dan jadwal ujian. Jika benar petugas meminta tandatangan Wakil Dekan I pada formulir jika disetujui. Petugas memberikan 1 formulir untuk pelaksanaan ujian dan 1 untuk diarsipkan				- Form Ujian Susulan UTS/UAS	30 Menit	Formulir sudah dicek kesesuaian datanya	
5.	Mahasiswa konfirmasi ke Dosen Pengampu jadwal pelaksanaan ujian susulan				- Form Ujian Susulan UTS/UAS	1 Jam		
6.	Pelaksanaan Ujian susulan ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah sampai batas waktu entri nilai menurut kalender akademik				Form Ujian Susulan UTS/UAS	90 Menit	Ujian terlaksana	